

KABUPATEN PANDEGLANG - SETIAP DESA - ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH – TATA CARA PENGALOKASIAN 2015

PERBUP KABUPATEN PANDEGLANG NO. 25, BD.2015/NO 25, HBD. PROVINSI BANTEN: 11 HLM.

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN PANDEGLANG

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 dan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa di Kabupaten Pandeglang.

- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2015.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa sebagai berikut;
  1. Ketentuan Umum;
  2. Pengalokasian ADD dan BHPRD;
  3. Pengelolaan ADD dan BHPRD;
  4. Perhitungan ADD dan BHPRD;
  5. Penetapan Besaran dan Tata Cara Penyaluran;
  6. Penggunaan ADD dan BHPRD;
  7. Pembinaan dan Pengawasan;
  8. Perubahan Penggunaan ADD dan BHPRD; dan
  9. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan tanggal 20 Mei 2015.